



**KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN ATAS PENGAKUAN  
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA  
SEBAGAI ALAT BUKTI**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN ATAS PENGAKUAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA SEBAGAI ALAT BUKTI

**Kata Kunci:** *Saksi Verbalisan, Pengakuan Kekerasan, Alat Bukti*

**Faizal Rahman**

**Sunardi**

**Hanafi Arief**

### ABSTRAK

Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP seperti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi verbalisan tidak termasuk dalam KUHAP, namun sering terjadi dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pengakuan saksi verbalisan dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis kualitatif dilakukan secara sistematis guna mendapat jawaban atas permasalahan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang dihadirkan hakim di dalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kehadiran saksi verbalisan ini untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika dilakukan penyidikan terdakwa berada dibawah tekanan atau paksaan.

Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apalagi keterangan saksi verbalisan diambil dalam suatu persidangan.

## **VERBALISING WITNESS POSITION ON CONFESSION OF VIOLENCE AGAINST SUSPECT AS EVIDENCE**

**Keywords:** Verbalisan Witness, Confession of Violence, Evidence

**Faizal Rahman**

**Sunardi**

**Hanafi Arief**

### **ABSTRACT**

*In the examination of criminal case trials, several pieces of evidence are required as contained in the Criminal Procedure Code such as: witness statements, expert statements, letters, instructions, and defendants' disability. Verbalisan witnesses are not included in the Criminal Procedure Code, but are common in criminal justice practice.*

*This study aims to find out how the position of evidence in Indonesian criminal law and how verbalisan witness confessions can be used as evidence for criminal acts of mistreatment of suspects. This research is descriptive, with a statutory approach, primary, secondary, and tertiary legal materials and qualitative analysis carried out systematically to get answers to problems.*

*Witness testimony is valid evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). A verbalisan witness is an investigating witness presented by a judge at a trial because the accused revoked the Minutes of Inquest (BAP). The presence of this verbalising witness is to prove the defendant's testimony saying that when the investigation was carried out the defendant was under pressure or coercion.*

*The testimony of the witness can be taken into consideration by the judge in accepting the reasons for the revocation of the Minutes of Examination (BAP) made by the defendant and the judge's consideration in passing the verdict. Moreover, the testimony of verbalising witnesses was taken in a trial.*

UNISMA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 189

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Setidaknya terdapat empat tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan menurut Teguh Prasetyo<sup>2</sup> yakni:

- a. memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*);
- b. memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*);
- c. memberikan perlindungan (*to provide security*); dan
- d. untuk mencapai kebersamaan (*to attain equity*).

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam Undang – Undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh tatanan itu seharusnya dilakukan. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik. Hukum bukan merupakan ilmu

---

<sup>2</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf>. (05 Maret 2022).

pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda-beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat. Hukum merupakan perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut karena mempunyai tujuan tertentu. Selain itu hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Dalam menjalankan hukum pidana agar mencapai, diperlukan hukum acara, serangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara bagaimana hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum di antaranya hukum acara pidana.

Tiap-tiap negara memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang bervariasi serta memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara

mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materil demi terlaksananya hukum.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: "untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hokum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles yang mengatakan "*manusia sebagai zoon politicon*" artinya manusia sebagai makhluk sosial dan politik sehingga dalam kehidupannya manusia tidak terlepas berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia memiliki kepentingan yang sama tetapi kadangkala antara yang satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan kepentingan dan dapat menimbulkan pertentangan. Akibatnya terjadi kekacauan dalam masyarakat sehingga perlu adanya aturan yang dapat menyeimbangkan masing-masing kepentingan. Dalam hal ini tujuan hukum ialah:

- a. Keadilan;
- b. Kepastian hukum; dan

c. Kegunaan atau manfaat.

Adapun hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan hukum formal.<sup>3</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.<sup>4</sup> Selanjutnya Ronny Hanitidjo, berdasarkan pendapat Talcott Parsons mengatakan bahwa fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.<sup>5</sup>

Secara umum fungsi hukum dapat disimpulkan yaitu;

- a. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.
- b. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumnya (penjara, dan lain-lain) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.

---

<sup>3</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 8.

<sup>4</sup> Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 39

<sup>5</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju.

Sementara itu, dari segi fungsi, hukum dibedakan menjadi: *Hukum materiil*; terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. *Hukum formil*; peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakan hukum materiil atau menentukan bagaimana melaksanakan hukum materiil, serta bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa.<sup>6</sup>

Terdapat tiga masalah pokok dari hukum pidana materiil terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:<sup>7</sup> perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 127

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 136

diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara.

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar- pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian maupun tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, kita tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut

mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Kejahatan merupakan tindak pidana, berarti bahwa setiap tindak pidana adalah kejahatan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam bukunya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat Dihukum.<sup>8</sup>

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup> Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>10</sup>

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum danmengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

<sup>8</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm. 37

<sup>9</sup> *Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 175

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia perlu ditegakkan guna melindungi masyarakat.<sup>11</sup> Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam

---

<sup>11</sup> Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LKiS Cet. 1, hlm. 122

negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.<sup>12</sup>

Dalam menegakan hukum perlu beberapa tahap yang harus dilalui, pada penegakan hukum pada peradilan hukum pidana tahapan tersebut berupa yakni tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>13</sup>

Tahap Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dalam hal ini penyidik terikat kepada peraturan-peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Meskipun penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik dapat melakukan pelanggaran terhadap wewenangnya. Maka dari itu dibentuklah ahli kriminalistik yang menempatkan etika penyelidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki.

Apabila etika penyelidikan tidak dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya, penyidik tersebut dapat saja melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan persoalan baru. Undang-

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0> ((05 Maret 2022)).

<sup>13</sup>Tahapan Prosedur Perkara Pidana, <https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/#:~:text=Setelah%20melewati%20tahap%20penyelidikan%2C%20penyidikan,Negeri%20untuk%20mengadili%20suatu%20perkara.> (05 Maret 2022).

undang No 26 tahun 2000 pasal 1 angka 5 menyatakan penyidik dalam hal ini memiliki kewajiban, diantaranya:

1. wewenang menerima laporan
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lalu hasil penyelidikan yang telah didapat akan selanjutnya di laporkan kepada penyidik. Penyidik dalam hal ini dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan apabila didapati terlapor tertangkap tangan tanpa harus menunggu persetujuan penyidik. Penyidik juga memiliki kewenangan dalam pemeriksaan surat, penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Wewenang lain yakni dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik.

Berdasarkan Penyidik dalam hal ini dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan apabila didapati terlapor tertangkap tangan tanpa harus menunggu persetujuan penyidik. Penyidik juga memiliki kewenangan dalam pemeriksaan surat, penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Wewenang lain yakni dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama pada

tahap penyidikan, penyidik memiliki wewenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan.

Adapun yang dimaksud dengan tersangka sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan seorang saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

Sementara itu menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan seorang saksi sangat berperan penting di dalam penyidikan, penuntutan kasus perkara pidana karena seorang saksi mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian, sehingga keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memecahkan kasus perkara pidana.

Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing masing, dan harus

selalu mengucapkan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebelum memberikan keterangan, hakim ketua terlebih dahulu menanyakan identitasnya. Kemudian sesudah diambil sumpahnya baru saksi memberikan keterangannya.

Setelah saksi memberikan keterangannya, lalu diadakan tanya jawab yang dimulai dari hakim, jaksa, dan terakhir penasihat hukum. Akan tetapi, sebelum tanya jawab dimulai, hakim terlebih dahulu bertanya kepada terdakwa, apakah keterangan yang diberikan oleh saksi benar atau tidak. Keterangan saksi itu sendiri memiliki definisi yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dikarenakan keterangan saksi dianggap sangat penting dalam tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka tidak sedikit para penyidik melakukan kekerasan atau memaksa agar tersangka ataupun saksi mengakui kesalahan dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyidik.

Sebenarnya di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Nomor 31 Tahun 2014 serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengatur bahwa saksi ataupun tersangka memiliki hak yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, selain itu saksi juga

memiliki hak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Sehingga tidak sedikit pula pada saat persidangan berlangsung tersangka ataupun saksi memberikan pernyataan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau dengan kalimat lain tersangka/saksi membantah kebenaran dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Untuk membuktikan apa yang dilakukan tersangka/saksi atau pencabutannya pernyataan atau keterangan yang telah dicantumkan dan dicatat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hakim maupun penuntut umum sering atau kerap melakukan pemanggilan atau menghadirkan saksi lain yang berasal dari pihak penyidik atau yang bisa disebut dengan saksi verbalisan.<sup>15</sup> Pengertian dari saksi verbalisan itu sendiri yaitu dari sisi hukum acara pidana, saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena tersangka/saksi menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri tidak ada pengaturan khusus mengenai saksi verbalisan, akan tetapi penggunaan saksi verbalisan diperbolehkan di dalam hukum Indonesia, asalkan tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan tidak harus selalu ada, tergantung pada proses pemeriksaan di pengadilan tersebut. Jika ada terdakwa atau saksi mencabut keterangannya dalam

<sup>14</sup> Salut Muniarsih, " Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak", dalam Purwodadi, hlm 195

<sup>15</sup> *ibid*

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka saksi penyidik atau saksi verbalisan kerap dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan.<sup>16</sup>

Latar belakang munculnya saksi verbalisan ini yaitu adanya ketentuan pada Pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.*" Oleh karena itu penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh saksi penyidik atau saksi verbalisan agar tersangka mengakui kejahatannya atau berkata sesuai dengan kehendak penyidik menarik untuk diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap saksi verbalisan yang mengaku melakukan kekerasan terhadap tersangka. Maka dari itu penulis menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: "**KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN ATAS PENGAKUAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA SEBAGAI ALAT BUKTI**"

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan saksi verbalisan dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka?

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 195

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah pengakuan Saksi Verbalisan dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan kejelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan penegakan hukum kepada Saksi Verbalisan yang mengaku melakukan kekerasan terhadap tersangka.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi penyidik dan hakim dalam menegakkan hak-hak tersangka.

### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, penulis perlu melakukan penelusuran terhadap penelitian lain yang sama agar terlihat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang orang lain lakukan.

Hasil penelusuran adalah sebagai berikut:

1. Dewi, Wieke Septiana (2016, berjudul: "*Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*"). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisa bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan yang diminta untuk

memberikan kesaksiannya di pengadilan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana alat bukti keterangan saksi verbalisan digunakan dalam tahap pembuktian pada persidangan pengadilan dan pengaruhnya terhadap putusan hakim. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa saksi verbalisan yang sering disangkakan sebagai saksi atau sebagai petunjuk ini pada dasarnya merupakan saksi terhadap pembuatan BAP dan dipanggilnya saksi ini dengan harapan dapat meyakinkan hakim bahwa BAP telah dibuat dengan benar sehingga menguatkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta hakim dapat mendapatkan keyakinan untuk memutuskan suatu perkara. Meski dapat dilakukan berbagai upaya untuk membuktikan, sudahlah semestinya untuk tetap memperhatikan jumlah minimal alat bukti (2 alat bukti) bahkan sebagai antisipasi terhadap kurangnya alat bukti, dapat diusahakan untuk mengajukan lebih dari jumlah minimal dan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dengan benar. Berkembangnya alat komunikasi elektronik saat ini juga sangat bermanfaat dalam proses penyidikan dimana telah banyak dilaksanakan oleh penyidik untuk melakukan perekaman saat proses penyidikan.

2. Ferrel, Dinda Teza (2017), berjudul "*Penggunaan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkotika*," Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti, peran dan fungsi saksi verbalisan, dan apa saja kendala-kendala seorang hakim dalam menetapkan saksi verbalisan. Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui mengenai kekuatan hukum saksi verbalisan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan

dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi. Serta saksi verbalisan ini harus didukung juga oleh alat-alat bukti yang lain. Perlu di jadikan catatan bahwa saksi verbalisan kekuatan hukumnya sama dengan saksi lainnya selama saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Peran dan fungsi dari saksi verbalisan adalah untuk menambah alat bukti di dalam persidangan dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan serta untuk mengetahui sejauh mana kejujuran terdakwa di dalam persidangan dalam memberikan keterangan.

3. Salut Murniasih (2015), berjudul "*Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan saksi Verbalisan sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi Verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah disumpah dan dinyatakan di dalam persidangan maka memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti, jadi upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan

menghadirkan saksi Verbalisan dalam perkara persetubuhan terhadap anak dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lain agar meyakinkan Hakim dan tercipta suatu kebenaran materiil.

#### **F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional**

Dalam proses peradilan pidana diperlukan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian bermakna bahwa telah benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP di antaranya ialah keterangan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu." Adapun saksi verbalisan dari sisi hukum acara pidana disebut saksi penyidik yaitu seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena tersangka/saksi menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Dalam praktek pemeriksaan tindak pidana, terdapat macam macam alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur macam macam alat bukti yaitu: alat bukti tertulis (surat ), alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan umpah. Sementara itu di antara jenis saksi ada yang disebut saksi verbalisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verbalisan berarti orang, orang disini ditujukan kepada penyidik yang melakukan proses verbal (penyidikan). Dari sisi Hukum Acara Pidana, saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Saksi verbalisan atau saksi penyidik dalam Hukum Acara Pidana adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

Saksi verbalisan atau saksi penyidik dalam KUHAP tidak ada pengaturan khusus, namun penggunaannya diperbolehkan di dalam hukum Indonesia asalkan tetap pada koridor hukum yang ada. Oleh karena itu muncul asumsi bahwa penggunaan saksi verbalisan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengertian saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Pada Putusan MK Nomor 65/PPU-VIII/2010 juga memuat pengertian saksi yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia alami sendiri.

#### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Tesis ini ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan berisikan: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Merupakan tinjauan teori berisikan: peradilan pidana, alat bukti dan barang bukti, saksi dan jenis saksi.

BAB III Merupakan metode penelitian berisikan: jenis penelitian, sifat penelitian, tipe penelitian, jenis bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hokum, dan analisis bahan hokum.

BAB IV Membahas kedudukan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia dan pengakuan saksi verbalisan alat bukti penganiayaan terhadap tersangka.

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dan saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang dihadirkan hakim di dalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kehadiran saksi verbalisan ini untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika dilakukan penyidikan terdakwa berada dibawah tekanan atau paksaan.
2. Meskipun saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHP, namun dalam praktik peradilan pidana sudah sering terjadi. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apalagi keterangan saksi verbalisan diambil dalam suatu persidangan.

#### B. Saran

Dalam peradilan pidana, ada saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut demi penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Meskipun ada saksi yang tidak diperiksa di tingkat penyidikan seperti saksi

verbalisan yang diajukan pada saat sidang berlangsung atau sebelum putusan. Demi penagakan hukum pidana yang berkeadilan, kepada pihak terdakwa apabila mengalami tekanan dan paksaan dalam penyidikan, agar menyampaikan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Majelis Hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan dan Jenis*. (<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>)
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya, 2001, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publising
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama
- Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LKIS Cet. 1
- <https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html#:~:text=Dalam%20Pasal%202%20ayat%201,berdasarkan%20ketuhanan%20Yang%20Maha%20Esa>
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Julya Ergina Putri, " *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Narkotika*",

*Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara.

Laporan dan Pengaduan, *menuruthukum.com*, <https://menuruthukum.com/2020/03/27/laporan-dan-pengaduan/> .

Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*

Muhammad Yasir, *Op Cit*, <https://www.youtube.com/watch?v=JWgnu12Xks4>

Muladi. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citrabaru

Muladi, *Kebijakan dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang. 10 Juli 1995.

Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni

Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama

Salut Muniarsih, "*Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak*".

Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press

Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surat Kabar Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, cet. I, Jakarta: Total Media

Tahapan Prosedur Perkara Pidana,, [menuruthukum.com. https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/#:~:text=Setelah%20melewati%20tahap%20penyelidikan%2C%20penyidikan,Negeri%20 untuk%20mengadili%20suatu%20perkara.](https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/#:~:text=Setelah%20melewati%20tahap%20penyelidikan%2C%20penyidikan,Negeri%20 untuk%20mengadili%20suatu%20perkara.)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo

Tahapan Prosedur Perkara Pidana, <https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/#:~:text=Setelah%20melewati%20tahap%20penyelidikan%2C%20penyidikan,Negeri%20 untuk%20mengadili%20suatu%20perkara.>

Pengertian Kekerasan, Ciri, Macam, Penyebab, dan Contohnya , [dosensosiologi.com. https://dosensosiologi.com/pengertian-kekerasan/](https://dosensosiologi.com/pengertian-kekerasan/)

Putra Akbar Saleh. 2013. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Dalam Persidangan*". Lex Et Societatis. Volume I, No 1, 2003 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Vivi Ariyanti, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0>

### Jurnal/Publikasi Ilmiah

Dewi, Wieke Septiana, 2016, *Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Repository Universitas Brawijaya, Malang.

Ferrel, Dinda Teza, 2017, *Penggunaan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkotika*, Repository Universitas Sumatera Utara, Medan

Salut Murniasih (...), *Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)*. Jurnal Hukum Acara, UNS, Solo, Vol. 7. No. 7

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasio Manusia

UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

